

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- Dinamika konflik kepentingan para pihak terkait tata kelola sumber daya hutan berawal dari tidak adanya kepastian dari pemerintah perihal izin usaha pemanfaatan hasil HKm (IUPHHKm) khususnya dalam penebangan kayu jati yang telah ditanam oleh KTH sejak tahun 1995 di RPH Semanu. Pembicaraan tentang rencana umum usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan ini sebenarnya telah dikemukakan pada tahun 2009 dan ditindaklanjuti dengan pengajuan izin kepada pemerintah kabupaten namun tidak ada respon yang positif, begitu juga pada tahun 2011 hal yang sama juga dilakukan yang langsung ditujukan kepada Kementerian Kehutanan namun pada akhirnya pemerintah memberikan izin pemanfaatan hasil HKm.
- Disisi lain karena ada aturan penguasaan HKm yang sering berubah-ubah namun disisi lain ternyata ada juga kepentingan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil pemanfaatan hutan tersebut sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Direktur HKm Kemnhut pada tahun 2015.
- Ditinjau dari pendekatan teori bisa dikatakan sustainable, hal ini dilihat dari kondisi hutan lestari dan masyarakat mendapatkan hasil ekonomi dari HKm dengan tidak merusak keberlangsungan ekosistem hutan dan dapat dinikmati fungsi hutan pada generasi yang akan datang. Masyarakat memiliki rencana tindak lanjut dalam melestarikan hutan dengan melakukan penanaman kembali kawasan hutan pasca pemanfaatan hasil kayu Hutan Kemasyarakatan.

6.2. Saran

- Kedepan pemerintah harus lebih bijaksana dalam memberikan keputusan terkait pemanfaatan sumberdaya alam dalam hal ini HKm yang dikelola oleh masyarakat. Dalam pengelolaan hutan masyarakat membuktikan meski tanpa campur tangan pemerintah mereka mampu menjaga kelestarian hutan. Hal ini secara langsung juga menguntungkan pemerintah.
- Pemerintah harus memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bagi KTH agar kebijakan tidak menyulitkan semua pihak, seperti yang terjadi selama ini dimana proses untuk mendapatkan izin tebang memakan waktu yang cukup lama karena sering terjadinya perubahan aturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan.
- Pemerintah harus menyadari bahwa masyarakat yang ada dikawasan hutan adalah entitas yang tidak mungkin bisa dinegasikan sebagai kesatuan dari hutan yang memiliki kearifan lokal dalam rangka menjaga dan melestarikan hutan.
- Kedepan kebijakan Pemerintah harus melihat pada aspek ekonomi masyarakat dikawasan hutan dengan tetap memperbolehkan masyarakat mengelola kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatan khususnya pada kelompok tani hutan.